



SALINAN

BUPATI CIAMIS
PROPINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 28 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENGHITUNGAN PENARIKAN RETRIBUSI PENGUJIAN
KENDARAAN BERMOTOR YANG TERUTANG DARI TAHUN 2017
SAMPAI DENGAN TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor mengamanatkan bahwa besarnya retribusi pengujian kendaraan bermotor yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa pengujian kendaraan bermotor dengan tarif retribusi;
- b. bahwa sehubungan sampai saat ini masih banyak retribusi terutang dari retribusi pengujian kendaraan bermotor yang tatacara perhitungannya belum diatur dalam Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu mengatur Pedoman Penghitungan Penarikan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang Terutang yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ciamis.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 74 Tahun 1990 tentang Angkutan Peti Kemas;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor Nomor 63 Tahun 1993, tentang Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan,
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 66 Tahun 1993, tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang;
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 84 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di jalan dengan Angkutaan Umum;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Kendaraan Bermotor;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN PENGHITUNGAN PENARIKAN RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR YANG TERUTANG DARI TAHUN 2017 SAMPAI DENGAN TAHUN 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Ciamis;
2. Daerah adalah Kabupaten Ciamis;
3. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan asas tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan yang merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah sesuai bidang tugasnya.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pehubungan Kabupaten Ciamis.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
7. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknik Dinas yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
8. Penguji Kendaraan Bermotor adalah Petugas yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor.
9. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Ciamis;
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
11. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan/atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama atau bentuk apapun, perseketuan, perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan, atau organisasi sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya;
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melaksanakan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.

14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang
15. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati Ciamis.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
18. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan;
19. Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus yang dioperasikan di jalan.
20. Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemeriksa terhadap pengemudi kendaraan bermotor dan pengemudi mengenai pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan serta pemenuhan perlengkapan syarat administrasi.
21. Buku Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku berisi data legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan wajib uji;
22. Tanda Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala, pelat tanda uji lengkap dengan kawat dan segelnya yang diisi data mengenai kode wilayah pengujian, nomor uji kendaraan dan masa berlaku uji yang dipasang secara permanen pada tempat tertentu dan/atau pada tanda nomor kendaraan;
23. Tanda Samping adalah tanda berisi informasi singkat hasil uji yang dicantumkan/ dipasang secara permanen dengan menggunakan cat dan/ atau stiker pada bagian samping kanan kiri badan kendaraan bermotor yang diuji;
24. Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
25. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
26. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
27. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
28. Kendaraan Bermotor Khusus adalah kendaraan yang digunakan untuk mengangkut penumpang dan/atau barang yang pengangkutannya untuk keperluan khusus.

29. Kereta Gandengan adalah sarana untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh sarana itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
30. Kereta Tempelan adalah sarana untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.

BAB II

NAMA, OBYEK, RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAN BERMOTOR

Pasal 2

Retribusi kendaraan bermotor dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor kepada perorangan dan/atau badan hukum

Pasal 3

Objek retribusi adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang meliputi:

- a. mobil bus;
- b. mobil penumpang umum;
- c. mobil barang;
- d. kereta gandengan;
- e. kereta tempelan;
- f. kendaraan khusus.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pengujian kendaraan bermotor

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi pengujian kendaraan bermotor digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 6

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah tempat pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor.

BAB V

TATACARA PEMUNGUTAN

Pasal 7

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Karcis, kupon dan Kartu langganan;

- (3) Hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) disetor bruto ke Kas Daerah;
- (4) Retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas;
- (5) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (4) dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (6) Tatacara perhitungan Retribusi adalah wajib uji melaksanakan uji tepat waktu, retribusi yang dibayar adalah satu kali retribusi, bayar di bulan ke tujuh (terlambat 1 bulan), kedelapan (terlambat 2 bulan) sampai dengan ke duabelas (Terlambat 6 bulan), retribusi yang dibayar, satu kali retribusi ditambah sanksi 2% perbulan, sedangkan apabila wajib retribusi bayar di bulan ke tiga belas (Terlambat 7 bulan), retribusi yang harus dibayar dua kali retribusi ditambah sanksi 2% perbulan dan seterusnya (masa uji per periode adalah enam bulan). Contoh perhitungan sebagaimana lampiran Peraturan ini.

Pasal 8

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD;
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi tersebut harus disetorkan secara brutto ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 Jam.

Pasal 9

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/ lunas.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan Izin kepada Subjek retribusi untuk mengangsur retribusi yang terutang dalam kurun waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VI

TATACARA PENAGIHAN

Pasal 10

- (1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal Surat Teguran /Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 14 Agustus 2017
BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 11 Oktober 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT S.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2017 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/ttd

AEP SUNENDAR SH., MH
NIP. 19621018 198303 1 005

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI CIAMIS
 NOMOR : 28 Tahun 2017
 TANGGAL : 14 Agustus 2017

PEDOMAN PENGHITUNGAN PENARIKAN RETRIBUSI PENGUJIAN
 KENDARAAN BERMOTOR YANG TERUTANG DARI TAHUN 2017 SAMPAI
 DENGAN TAHUN 2019

NO	TANGGAL UJI/ TANGGAL UJI ULANG	JUMLAH BULAN TERLAMBAT	BAYAR BIAYA UJI	KETERANGAN
	Uji Sebelumnya:			Belum termasuk buku, plat bila hilang/rusak dan ganti buku
	01 Januari 2017			
1	01 Juli 2017	Tepat Waktu	1 periode Retribusi	
2	01 Agustus 2017	Terlambat 1 bulan	1 periode Retribusi + 2 % sanksi	
3	01 September 2017	Terlambat 2 bulan	1 periode Retribusi + 4 % sanksi	
4	01 Oktober 2017	Terlambat 3 bulan	1 periode Retribusi + 6 % sanksi	
5	01 Nopember 2017	Terlambat 4 bulan	1 periode Retribusi + 8 % sanksi	
6	01 Desember 2017	Terlambat 5 bulan	1 periode Retribusi + 10 % sanksi	
7	01 Januari 2018	Terlambat 6 bulan	1 periode Retribusi + 1 Ret.Terutang +12 % sanksi atau (2 kali Retribusi + 12 % sanksi)	
8	01 Pebruari 2017	Terlambat 7 bulan	1 periode Retribusi + 1 Ret.Terutang +14 % sanksi atau (2 kali Retribusi + 14 % sanksi)	
9	01 Maret 2018	Terlambat 8 bulan	1 periode Retribusi+ 1 Ret.Terutang+ 16 % sanksi atau (2 kali Retribusi + 16 % sanksi)	
10	01 April 2017	Terlambat 9 bulan	1 periode Retribusi + 1 Ret.Terutang + 18 % sanksi atau (2 x Retribusi + 18 % sanksi)	
11	01 Mei 2018	Terlambat 10 bulan	1 periode retribusi+1 Ret.Terutang + 20 % sanksi atau (2 kali Retribusi + 20 % sanksi)	
12	01 Juni 2018	Terlambat 11 bulan	1 periode Retribusi+1 Ret.Terutang + 22 % sanksi atau (2 x Retribusi + 22 % sanksi)	
13	01 juli 2018	Terlambat 12 bulan	1 periode Retribusi + 2 Ret.Terutang + 24 % sanksi atau (3 x Retribusi + 24 % sanksi)	
14	01 Agustus 2018	Terlambat 13 bulan	1 periode Retribusi + 2 Ret.Terutang + 28 % sanksi atau (3 x Retribusi + 28 % sanksi)	

15	01 September 2018	Terlambat 14 bulan	1 periode Retribusi + 2 Ret.Terutang + 30 % sanki atau (3 x Retribusi + 30 % sanksi)
16	01 Oktober 2018	Terlambat 15 bulan	1 periode Retribusi + 2 Ret.Terutang + 32 % sanki atau (3 x Retribusi + 32 % sanksi)
17	01 Nopember 2018	Terlambat 16 bulan	1 periode Retribusi +2 Ret.Terutang + 34 % sanksi atau (3 x Rertribusi + 34 % sanksi)
18	01 Desember 2018	Terlambat 17 bulan	1 periode Retribusi + 2 Ret.Terutang+ 36 % sanksi atau (3 x Rertribusi + 36 % sanksi)
19	01 Januari 2019	Terlambat 18 bulan	1 periode Retribusi + 3 Ret.Terutang + 40 % sanksi
			atau (4 x Retribusi + 40 % sanksi)
20	01 Pebruari 2019	Terlambat 19 bulan	1 periode Retribusi + 3 Ret.Terutang + 44 % sanksi atau (4 x Retribusi + 44 % sanksi)

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 11 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT S.

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2017 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/ttd

AEP SUNENDAR SH., MH
NIP. 19621018 198303 1 005